BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman: www.donggala.bawaslu.go.id

SALINAN

Donggala, 28 November 2023

Nomor : 251/PM.00.02/K.ST-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Eks.
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu**

Kepada Yth.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Partai Politik Peserta Pemilu
Kabupaten Donggala ***(terlampir)***
di-
Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

ISI SURAT

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu khususnya pada tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. *(Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);*
2. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai pengusul, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *(Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
3. Bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional. *(Pasal 269 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
4. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. *(Pasal 269 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*

5. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota. *(Pasal 269 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
6. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. *(Pasal 269 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
7. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa. *(Pasal 269 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
8. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. *(Pasal 270 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
9. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. *(Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
10. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. *(Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
11. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. *(Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
12. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. *(Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
13. Bahwa pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. *(Pasal 272 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
14. Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
    a. pertemuan terbatas;
    b. pertemuan tatap muka;
    c. penyebaran bahan l(ampanye Pemilu kepada umum;
    d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
    e. media sosial;
    f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
    g. rapat umum;
    h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
    i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
15. Bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. *(Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023)*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala

16. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sarnpai dengan dimulainya Masa Tenang.
    (*Pasal 276 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023)*
17. Bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    b. melakukakan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Peserta Pemilu yang lain,
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat,
    e. mengganggu ketertiban umum,
    f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaak kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain,
    g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu,
    h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan,
    i. membawa atau menggunakan atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
    j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
    (Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
18. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". *(Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023)*
19. Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu. *(Pasal 72 Ayat (1) huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2023)*
20. Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak. *(Pasal 72 Ayat (1a) PKPU Nomor 20 Tahun 2023)*
21. Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
    a. KPU Kabupaten/Kota;
    b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
    (Pasal 72 A Ayat (9) PKPU Nomor 20 Tahun 2023)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala

22. Bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawash Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
    d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
    f. Aparatur sipil negara;
    g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. Kepala Desa
    i. Perangkat desa;
    j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
    k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

    (Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
23. Bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. *(Pasal 280 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
24. Bahwa dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
    b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
    c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
    d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
    e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

    Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *(Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
25. Bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). *(Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*
26. Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. *(Pasal 30 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
27. Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. *(Pasal 32 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
28. Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
    a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
    b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala

sesuai dengan tingkatannya. *(Pasal 32 Ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*

29. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. *(Pasal 47 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
30. Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
    a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
    b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
    sesuai dengan tingkatannya. *(Pasal 47 Ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
31. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait. *(Pasal 36 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*
32. Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan. *(Pasal 298 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)*
33. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. *(Pasal 298 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)*
34. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
    d. halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    e. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    f. jalan-jalan protokol;
    g. jalan bebas hambatan;
    h. sarana dan prasarana publik; dan/atau
    i. taman dan pepohonan
    (Pasal 70 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)
35. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. (Pasal 70 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)
36. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung milik pemerintah;
    e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
    (Pasal 71 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)
37. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. *(Pasal 71 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023)*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Donggala **mengimbau** kepada Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Donggala agar:

1. Menyampaikan Surat Keputusan Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Kepada Bawaslu Kabupaten Donggala.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala

2. Menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pelaksanaan Kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye dilaksanakan.
3. Menyampaikan Salinan izin pelaksanaan Kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan kepada Bawaslu Kabupaten Donggala.
4. Melakukan pengimputan Kegiatan Kampanye ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
5. Melaksanakan Kegiatan Kampanye sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran Pemilu pada saat melakukan kegiatan Kampanye;
7. Terhadap terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Donggala akan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

ttd

ABDUL SALIM

Tembusan Yth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19721014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman: www.donggala.bawaslu.go.id

Lampiran 1
Nomor : 251/PM.00.02/K.ST-05/11/2023
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu
Tanggal : 28 November 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KABUPATEN DONGGALA

No	No.Urut Partai Politik	Nama Partai Politik
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	2	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	4	Golongan Karya (Golkar)
5	5	Nasional Demokrat (Nasdem)
6	7	Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9	10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10	12	Partai Amanat Nasional (PAN)
11	13	Partai Bulan Bintang (PBB)
12	14	Partai Demokrat (PD)
13	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	16	Persatuan Indonesia (Perindo)
15	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16	24	Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Donggala